



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**KOMANDO DISTRIK MILITER 0414/BELITUNG**

**TENTANG**



**KERJA SAMA PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

**NOMOR : 006/NK-BT/VII/2024**

**NOMOR : B/252/VII/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **KARUNIAWAN HANIF ARRIDHO** : Komandan Komando Distrik Militer 0414/Belitung membawahi Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 01, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0414/Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PARAF PIHAK KESATU   | PARAF PIHAK KEDUA   |
|--|---|
|  |  |



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini di sebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pemerintah yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang dilaksanakan dengan memberdayakan wilayah pertahanan yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
3. Bahwa untuk mendukung sinergi dalam Kerja Sama Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, perlu adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK** untuk meningkatkan profesionalisme, komunikasi serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan TNI.

| PARAF PIHAK KESATU   | PARAF PIHAK KEDUA   |
|--|---|
|  |  |

10. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3).
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergi program perencanaan dan pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya **PARA PIHAK** secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hunian yang sehat, aman dan nyaman.

**Pasal 2**  
**LOKASI SINERGI**



Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 3**  
**OBJEK SINERGI**

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit di Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

| PARAF PIHAK KESATU   | PARAF PIHAK KEDUA   |
|--|---|
|  |  |

**Pasal 5  
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana swakelola program pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- (4) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Rencana Kerja dan akan ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam Kontrak Swakelola.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**



Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

**Pasal 7  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** :
  - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
  - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** :
  - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
  - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) dan dapat diubah serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

| PARAF PIHAK KESATU   | PARAF PIHAK KEDUA   |
|--|---|
|  |  |

**Pasal 9**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat dan/atau *e-mail* kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Up : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung, Padang , Manggar, Belitung Timur  
No. Telp : 082278258681  
Email : dpupr@belitungtimurkab.go.id



**KOMANDO DISTRIK MILITER 0414/BELITUNG**

Alamat : Jl. Merdeka No.01, Tanjung Pandan  
No. Telp : 0719-21003  
Email : kodimbelitung@yahoo.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis, maka alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

| PARAF PIHAK KESATU   | PARAF PIHAK KEDUA   |
|--|---|
|  |  |

**Pasal 12  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 13  
KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**KOMANDAN  
KOMANDO DISTRIK MILITER 0414/BELITUNG,**



**KARUNIAWAN HANIF ARRIDHO**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

| PARAF PIHAK KESATU | PARAF PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
|                    |                   |

Lampiran : Nota Kesepakatan Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025  
 Tanggal : 22 Juli 2024  
 Nomor : 006/NK-BT/II/2024  
 Nomor : B/252/II/2024



**RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITANG TIMUR**  
**DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0414/BELITUNG**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
 DI KABUPATEN BELITANG TIMUR TAHUN 2025**

| No. | Program/<br>Kegiatan  | Tahapan<br>Kegiatan  | Lokasi                     | Sumber<br>Dana               | Jadwal      | Tugas dan Tanggungjawab  |   | Output   | Outcome  |
|-----|---|--|----------------------------|------------------------------|-------------|--|---|--|--|
|     |   |  |                            |                              |             | PIHAK KESATU   | PIHAK KEDUA   |  |  |
| 1   | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh/Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota | 1. Penyusunan perencanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni<br>2. Pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni<br>3. Monitoring dan evaluasi kegiatan | 4 Kabupaten Belitang Timur | 5 - APBD Kab. Belitang Timur | 6 2024-2025 | 7 1. Menyusun perencanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.<br>2. Menyiapkan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan.<br>3. Melaksanakan | 1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran program yang diberikan oleh <b>PIHAK KESATU.</b> | 8 Terlaksananya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni secara tepat sasaran, tepat | 9 Meningkatnya kualitas rumah tinggal masyarakat dari tidak layak huni menjadi layak huni. |

PARAF PIHAK KESATU      PARAF PIHAK KEDUA

| No. | Program/<br>Kegiatan | Tahapan<br>Kegiatan                      | Lokasi | Sumber<br>Dana | Jadwal | Tugas dan Tanggungjawab   |   | Output                               | Outcome |
|-----|----------------------|--|--------|----------------|--------|---|---|--------------------------------------|---------|
|     |                      |  |        |                |        | PIHAK KESATU  | PIHAK KEDUA   |                                      |         |
| 1   | 2                    | 3<br>perbaikan Rumah<br>Tidak Layak Huni | 4      | 5              | 6      | 7   | 8   | 9                                    |         |
|     |                      |  |        |                |        | <p>sosialisasi bersama <b>PIHAK KEDUA</b> kepada penerima manfaat.</p> <p>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersama-sama dengan <b>PIHAK KEDUA</b>.</p> <p>5. Menerima laporan <i>progress</i> perbaikan Rumah Tidak Layak Huni secara berkala dari <b>PIHAK KEDUA</b>.</p> | <p>2. Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan.</p> <p>3. Menerima dukungan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi di jajaran <b>PIHAK KEDUA</b> sampai di tingkat pelaksana.</p> <p>5. Melaksanakan program pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni secara swakelola.</p> <p>6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</p> | <p>administrasi dan tepat waktu.</p> |         |

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

| No. | Program/<br>Kegiatan | Tahapan<br>Kegiatan | Lokasi | Sumber<br>Dana | Jadwal | Tugas dan Tanggungjawab |   | Output | Outcome |
|-----|----------------------|---------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|---|--------|---------|
|     |                      |                     |        |                |        | PIHAK KESATU            | PIHAK KEDUA   |        |         |
| 1   | 2                    | 3                   | 4      | 5              | 6      | 7                       | bersama-sama dengan <b>PIHAK KESATU</b> .<br>7. Menyampaikan laporan <i>progress</i> perbaikan Rumah Tidak Layak Huni secara berkala kepada <b>PIHAK KESATU</b> . | 8      | 9       |

**PIHAK KEDUA**

**KOMANDAN  
KOMANDO DISTRIK MILITER 0414/BELITUNG,**



**KARUNIAWAN HANIF ARRIDHO**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| PARAF PIHAK KESATU | PARAF PIHAK KEDUA  |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |